



P E N E T A P A N
Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nurul Asikin, beralamat di Pulau Jambu Rt.001 Rw.001 Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 Desember 2021 di bawah Register Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN Bkn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Tarmizi Bin Manan** dan **Yulisma Binti Sulaiman**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Malaysia pada tanggal 12 Nopember 1992 dan diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama **NURUL ASIKIN**;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki identitas dan surat-surat lainnya berupa:
 - Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak dengan Nomor : 045/I.092/TK/M3-1999 Atas Nama: NURUL ASIKIN dan nama orang tua TARMIZI yang diterbitkan oleh Taman Kanak-Kanak Harapan Aisyiyah Pulau Jambu;

hal. 1 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama: NURUL ASIKIN dan nama orang tua TARMIZI, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 23 Juni 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar No.009 Pulau Jambu;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama: NURUL ASIKIN;
- dan nama orang tua TARMIZI, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkinang Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA.102/04.05/PP.01.1/029/2011 Atas Nama: NURUL ASIKIN dan nama orang tua TARMIZI, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 16 MEI 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri Kuok;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Strata 1 (Sarjana Teknologi Pertanian) Universitas Riau dengan Nomor : 0097/06/S1/2017 Atas Nama: NURUL ASIKIN, yang diterbitkan oleh Universitas Riau pada tanggal 01 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Riau;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1401055211920 007 Atas Nama: NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 27 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon memiliki KARTU KELUARGA No. 1401052906100011 Dengan Kepala Keluarga Atas Nama: TARMIZI BIN MANAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 25 Juni 2021;

hal. 2 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1401-LT-15062021- 0041 Atas Nama: NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI dengan nama Orang Tua (Ayah) Tarmizi Bin Manan dan (Ibu) Yulisma Binti Sulaiman, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Juni 2021;

4. Bahwa adapun terdapat perbedaan **Nama Pemohon** di beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1401-LT-15062021-0041 yang diterbitkan pada tanggal 15 JUNI 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI seharusnya nama Pemohon ditulis **NURUL ASIKIN;**
- Kartu Keluarga dengan Nomor : 1401052906100011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar nama Pemohon ditulis NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI seharusnya nama Pemohon ditulis NURUL ASIKIN;
- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1401055211920007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI seharusnya nama Pemohon ditulis **NURUL ASIKIN;**

Sehingga dengan adanya Perbedaan Tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama ke Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar sesuai dengan Domisili Terakhir Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1401055211920007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

hal. 3 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Adapun Perubahan/ Perbaikan Nama tersebut adalah sebagai berikut:

Yang Semula nama Pemohon tertulis : **NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI**
dirubah menjadi **NURUL ASIKIN**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon **NURUL ASIKIN** adalah nama yang sebenarnya;
3. Menyatakan Pemohon bernama **NURUL ASIKIN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia tanggal 12 November 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, adalah anak kandung dari ayah Bernama **TARMIZI BIN MANAN** dan ibu Bernama **YULISMA BINTI SULAIMAN**;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat didalam dokumen yang Pemohon miliki diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1401-LT-15062021-0041 yang diterbitkan pada tanggal 15 JUNI 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis **NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI** dirubah menjadi nama Pemohon **NURUL ASIKIN**
 - Kartu Keluarga dengan Nomor : 1401052906100011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar nama Pemohon ditulis **NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI** dirubah menjadi nama Pemohon **NURUL ASIKIN**

hal. 4 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1401055211920007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI dirubah menjadi **NURUL ASIKIN**;

5. Memerintahkan kepadapemohon sendiri untuk membawa salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatat tentang pembetulan nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama NURUL ASIKIN BINTI TARMIZI diganti menjadi **NURUL ASIKIN**;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Asikin Binti Tarmizi Nomor 1401055211920007, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Nurul Asikin Nurul Tarmizi dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1401052906100011 atas nama kepala keluarga Tarmizi Bin Manan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat keterangan tamat belajar atas nama Nurul Asikin tertanggal 10 Juni 1999, diberi tanda bukti P-4;

hal. 5 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Asikin tertanggal 23 Juni 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama atas nama Nurul Asikin tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Nurul Asikin tertanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Strata 1 No.0097/06/S1/2017 atas nama Nurul Asikin, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Deswita**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan perubahan nama Pemohon yang awalnya bernama Nurul Asikin Binti Tarmizi menjadi Nurul Asikin;
 - Bahwa nama Pemohon yang akan dirubah tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Malaysia pada tanggal 12 November 1992;
 - Bahwa nama Pemohon menggunakan Binti oleh karena Pemohon lahir di Malaysia;

hal. 6 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui namanya berbeda ketika membuat pasport dan terkendala oleh karena tidak bisa di proses karena ada perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Radifah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan perubahan nama Pemohon yang awalnya bernama Nurul Asikin Binti Tarmizi menjadi Nurul Asikin;
- Bahwa nama Pemohon yang akan dirubah tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Malaysia pada tanggal 12 November 1992;
- Bahwa nama Pemohon menggunakan Binti oleh karena Pemohon lahir di Malaysia;
- Bahwa Pemohon mengetahui namanya berbeda ketika membuat pasport dan terkendala oleh karena tidak bisa di proses karena ada perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 7 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Deswita dan saksi Radifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula Nurul Asikin Binti Tarmizi menjadi Nurul Asikin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.8 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Asikin Binti Tarmizi Nomor 1401055211920007), P.3 (Kartu Keluarga No.1401052906100011 atas nama kepala keluarga Tarmizi Bin Manan) dan keterangan saksi Deswita dan saksi Radifah ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian

hal. 8 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang semula Nurul Asikin Binti Tarmizi menjadi Nurul Asikin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Asikin Binti Tarmizi Nomor 1401055211920007, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Nurul Asikin Nurul Tarmizi dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No.1401052906100011 atas nama kepala keluarga Tarmizi Bin Manan serta keterangan saksi Deswita dan saksi Radifah bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu Nurul Asikin Binti Tarmizi;

hal. 9 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Nurul Asikin tertanggal 10 Juni 1999, bukti surat bertanda P.5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Asikin tertanggal 23 Juni 2005, bukti surat bertanda P.6 berupa Ijazah sekolah menengah pertama atas nama Nurul Asikin tertanggal 21 Juni 2008, bukti surat bertanda P.7 berupa Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Nurul Asikin tertanggal 16 Mei 2011, bukti surat bertanda P.8 berupa Ijazah Strata 1 No.0097/06/S1/2017 atas nama Nurul Asikin dihubungkan dengan keterangan saksi Deswita dan saksi Radifah perbedaan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula Nurul Asikin Binti Tarmizi menjadi Nurul Asikin, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan nama Pemohon **Nurul Asikin** adalah nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Deswita dan saksi Radifah di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Nurul Asikin, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

hal. 10 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 3** berisi menyatakan Pemohon bernama **Nurul Asikin**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia tanggal 12 November 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, adalah anak kandung dari ayah Bernama **Tarmizi Bin Manan** dan ibu Bernama **Yulisma Binti Sulaiman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan terutama bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Nurul Asikin Nurul Tarmizi dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dihubungkan dengan keterangan saksi Deswita dan saksi Radifah dipersidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama **Nurul Asikin**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia tanggal 12 November 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, adalah anak kandung dari ayah bernama **Tarmizi Bin Manan** dan ibu bernama **Yulisma Binti Sulaiman**, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** berisi memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat didalam dokumen yang Pemohon miliki diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1401-LT-15062021-0041 yang diterbitkan pada tanggal 15 JUNI 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis Nurul Asikin Binti Tarmizi dirubah menjadi nama Pemohon Nurul Asikin;
- Kartu Keluarga dengan Nomor : 1401052906100011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hal. 11 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar nama Pemohon ditulis Nurul Asikin Binti Tarmizi dirubah menjadi nama Pemohon Nurul Asikin;

- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1401055211920007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis Nurul Asikin Binti Tarmizi dirubah menjadi Nurul Asikin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 4** erat kaitannya dengan petitum **angka 3** dan oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 4** sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 5** berisi memerintahkan kepada pemohon sendiri untuk membawa salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatat tentang pembetulan nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama Nurul Asikin Binti Tarmizi diganti menjadi **Nurul Asikin**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 5 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

hal. 12 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon Nurul Asikin adalah nama yang sebenarnya;
3. Menyatakan Pemohon bernama Nurul Asikin, jenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia tanggal 12 November 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1401-LT-15062021-0041 tanggal 15 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, adalah anak kandung dari ayah bernama Tarmizi Bin Manan dan ibu bernama Yulisma Binti Sulaiman;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat didalam dokumen yang Pemohon miliki diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1401-LT-15062021-0041 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis Nurul Asikin Binti Tarmizi dirubah menjadi nama Pemohon Nurul Asikin;
 - Kartu Keluarga dengan Nomor : 1401052906100011 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar nama Pemohon ditulis Nurul Asikin Binti Tarmizi dirubah menjadi nama Pemohon Nurul Asikin
 - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1401055211920007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, nama Pemohon ditulis Nurul Asikin Binti Tarmizi dirubah menjadi Nurul Asikin;
5. Memerintahkan kepadapemohon sendiri untuk membawa salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatat tentang pembetulan

hal. 13 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P./2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama Nurul Asikin Binti Tarmizi diganti menjadi Nurul Asikin;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh kami **Renny Hidayati, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bkn tanggal 01 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00
Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

hal. 14 dari 14 Pen. Nomor. 26/Pdt.P/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)